

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI
TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SESUAI PASAL 303 BIS KUHP
(Studi Polres Lombok Barat)**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memproleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Univaersitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh :

LALU IPAN MAULANA

2021F1A227U

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI
TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SESUAI PASAL 303 BIS KUHP
(Studi Polres Lombok Barat)

SKRIPSI

Oleh :

Lalu Ipan Maulana
2021F1A227U



Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

ANIES PRIMA DEWI, SH.M.H
NIDN. 0828078501

FAHRURROZI, S.H.,M.H.
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

KETUA

ADY SUPRYADI, S.H.,M.H.

NIDN. 0803128501

()

ANGGOTA I

ANIES PRIMA DEWI, S.H.,M.H.

NIDN. 0828078501

()

ANGGOTA II

FAHRURROZI, S.H.,M.H

NIDN. 0817079001

()

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan :

Dr. Hilman Syahril Haq, S.H.LL.M

NIDN. 0822098301



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : L. Ipan Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 2021F1A227U
Tempat/Tanggal Lahir : Ubung, 30 September 1995

Memang benar skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SESUAI PASAL 303 BIS KUHP (Studi Polres Lombok Barat)”** adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacul sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 20 November 2022

Pembuat Pernyataan,



L. Ipan Maulana
NIM. 2021F1A227U



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU IPAN MAULANA
NIM : 2021F1A227U
Tempat/Tgl Lahir : UBUNG 30 September 1995
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 0877 - 8047 - 27041
Email : ipankiahura@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEWEWANGAN PENYIDIK POLRI TERHADAP
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SESUAI PASAL
303 BIS KUHP (SETAU POLRES Lombok Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 486

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya *bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 27 Januari 2023
Penulis




LALU IPAN MAULANA
NIM. 2021F1A227U

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU IPAN MAULANA
 NIM : 2021FIA227U
 Tempat/Tgl Lahir : UBUNG, 30 September 2001 1991
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : ILMU Hukum
 No. Hp/Email : 0877-8097-2709
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI
TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDI-
AN SESUAI PASAL 303 BLS KUHP (Studi
Pares Lombok Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 27 Januari 2023
Penulis



LALU IPAN MAULANA
NIM. 2021FIA227U


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari
besok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti
bertanya**



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SESUAI PASAL 303 BIS KUHP (Studi Polres Lombok Barat)**” . Shalawat beserta salam turunkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan/kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan tuntutan (risalah) tersebut, manusia dapat memilih antara jalan yang lurus dan jalan yang sesat.

Penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendidik dan membimbing saya untuk menempu studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Anies Prima Dewi, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Fahrurrozi, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan, motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmunya selama saya menimba ilmu di fakultas ini.
6. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan administrasi selama saya menuntut ilmu di fakultas ini.
7. Teman-teman Mahasiswa Angkatan 2017 yang telah menjadi kawan seperjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Isteri dan Anakku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat serta motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekuarangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif diharapkan dapat memperkaya khazanah skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Mataram, 3 Februari 2023

L. Ipan Maulana
NIM. 2021F1A227U

ABSTRAK

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia dan khususnya wilayah Kepolisian Lombok Barat dan sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada tindak pidana lain di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah kewenangan penyidik terhadap penyidikan tindak pidana perjudian dan apa sajakah hambatan Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normaif dan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian bahwa Kewenangan Penyidik Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Perjudian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan hukum pidana yaitu Penanganan tindak pidana perjudian oleh penyidik Kepolisian Resort Lombok Barat, dalam proses melaksanakan berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penanganan tersangka di mulai dari adanya Laporan Polisi/Pengaduan, melakukan penyergapan, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan Penangkapan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, melakukan Penahanan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Lombok Barat terdiri atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berkaitan dengan keterbatasan anggaran, kurangnya penguasaan teknologi oleh penyidik, keterbatasan jumlah personil untuk menangani tindak pidana perjudian, terbatasnya fasilitas pendukung, sedangkan hambatan eksternal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif melaporkan tindak pidana perjudian

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Perjudian

ABSTRACT

Gambling is a game where players wager to select one option from a variety of alternatives, and only one winning option is selected. The losing wagerer will transfer his stake to the winning wagerer. Numerous gambling cases in Indonesia, particularly in the West Lombok Police district, pose a serious economic threat and can spark additional criminal activity. The topic that needs to be solved in this study is how much authority an investigator has to look into gambling-related crimes and what challenges an investigator faces when looking into such crimes. This research aims to answer the formulation of the problem. This type of research is normative legal research and empirical legal research with statutory and case approach methods. The results of the study show that the investigator's authority over the investigation of criminal acts of gambling is carried out based on the provisions of the criminal procedural law and criminal law, namely the handling of criminal acts of gambling by investigators from the West Lombok Resort Police, in the implementation process based on the Criminal Procedure Code and the Indonesian National Police Regulation Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations. Suspects are handled in some ways, including filing a police report or complaint, conducting an ambush, conducting investigations, making arrests, conducting searches and seizing property, conducting detentions, and submitting case files to the public prosecutor. There are internal and external barriers that investigators must overcome when conducting investigations and inquiries into gambling-related crimes under the purview of the West Lombok Police. Budget restrictions, a lack of technological expertise on the part of investigators, a shortage of employees to deal with criminal gambling, and a lack of supporting facilities are internal hurdles. Low public awareness of the need to report criminal gambling is an external barrier.

Keywords: Investigation, Crime, Gambling



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Kewenangan	12
1. Pengertian Kewenangan	12
2. Sumber Kewenangan	14
3. Sifat Kewenangan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan	17
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	17
2. Wewenang Penyidik	20
C. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	30
1. Pengertian Perjudian	30
2. Jenis-Jenis Perjudian	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Metode Pendekatan	36
C. Jenis Bahan Hukum/Data	37
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data	39
E. Analisis Bahan Hukum/Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Polres Lombok Barat.....	43
B. Kewenangan Penyidik Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Perjudian.....	56
C. Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana perjudian	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan suatu kegiatan atau permainan yang dimana ada dua pemain atau lebih dan bertaruh untuk memilih diantara beberapa pilihan yang ada kemudian hanya ada satu pilihan yang benar dan orang yang memilih pilihan tersebut akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut. Pemain yang berada di posisi kedua akan bertaruh pada pemenang putaran saat ini. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹ Perjudian tentu tidak sesuai dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini adalah posisi yang sangat adil untuk diambil, mengingat perjudian benar-benar menimbulkan bahaya bagi norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian menimbulkan bahaya bagi pemeliharaan tatanan sosial, baik dalam bentuk aktual maupun sosial.²

Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai

¹Wikipedia Bahasa Indonesia 1 September 2022, pukul 06.17 dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diakses Kamis 03 September 2022 pukul 09.15

²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Penerbit Alumni, 1998, hlm. 148

kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang “Penertiban Perjudian”.³ Sejumlah kasus perjudian yang berbeda telah dilaporkan di Indonesia, terutama di Polres Lombok Barat. Kasus-kasus ini menimbulkan ancaman yang signifikan bagi perekonomian negara dan berpotensi membuka pintu bagi jenis kelangsungan aktivitas lainnya di masyarakat. Karena perjudian mendidik orang untuk menciptakan mata pencaharian yang tidak masuk akal dan memberi mereka watak “pemalas”.

Perjudian adalah penyakit masyarakat perjudian perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat, untuk secara kolektif menaklukkan dan menghilangkan tindakan pidana perjudian. Untuk menjalankan peraturan perjudian yang tepat, berdasarkan ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang di dalam Pasal 1 berbunyi : “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian berbunyi : “Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu

³ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1976, hlm 69

rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”. Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu wewenang polisi dalam melaksanakan tugasnya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya perjudian di masyarakat sehingga tercipta ketertiban umum.

Saat ini judi cukup marak di Indonesia judi ini diikuti tidak hanya oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak muda dari segala usia. Hal ini juga menjadi kewenangan Polres Lombok Barat, khususnya terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Remaja adalah generasi muda penerus, dan karena mereka adalah generasi yang perlu tumbuh sehat secara psikologis, mereka tidak boleh berpartisipasi dalam perjudian. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan moral generasi muda

yang akan terus terpengaruh dan tercoreng oleh aktivitas yang melibatkan aspek perjudian.

Banyak sekali macam-macam perjudian yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, seperti : Cap Jie Kia, Togel, Dadu Kopyok, Lotre, Remi, Poter, Sam Gong hu, Kiu-Kiu. Namun, bentuk perjudian yang paling umum adalah lotre, terkadang dikenal sebagai "toto gelap", yang melibatkan pemilihan dua nomor atau lebih secara acak. Jika prediksi pembeli benar, mereka akan memenangkan hadiah berlipat ganda dari jumlah uang yang mereka pertaruhkan, mungkin hingga seribu kali lipat. Judi togel yang sering dikenal dengan judi "toto gelap" kini mengalami perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian lebih dari semua lapisan masyarakat Indonesia. Ada beberapa orang yang resah dalam hal rasa aman dan nyaman. Sulit untuk mengatasi keberadaan togel yang sudah mulai merebak dan meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Ini karena realitas kemiskinan di negara kita, yang merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap maraknya perjudian. Adanya undian membuat sulit untuk mengatasi kenyataan kemiskinan. Sulitnya mendapatkan uang dan pekerjaan, yang dapat menyebabkan seseorang berjudi, atau perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok, di mana satu pihak hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan rendah dan kondisi perumahan yang buruk sementara, di sisi lain, orang hidup berkelimpahan. dan kemewahan, keduanya merupakan kondisi yang dapat mengarah pada aktivitas

kriminal. Status lingkungan sosial subjek merupakan faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap besarnya minat mereka dalam mengikuti aktivitas perjudian.

Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi yang berjudul **“Impelementasi Kewenangan Penyidik Polri Terhadap Penyidikan Kasus Perjudian Sesuai Pasal 303 Bis KUHP (Studi Kasus Polres Lombok Barat).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah kewenangan Penyidik terhadap penyidikan tindak pidana perjudian ?
2. Apa sajakah hambatan Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Penyidik terhadap penyidikan tindak pidana perjudian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar S-1 Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoris

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas khasanah keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana agar dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

c. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian.

D. Keaslian Penelitian

Kebaruan penelitian ini berasal dari fakta bahwa penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki sejumlah kesamaan dalam hal topik yang diteliti, meskipun penelitian ini berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian, atau metode analisis yang diterapkan. Hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan tabel di bawah ini, yang diperoleh dari penelusuran literatur yang dilakukan penulis terhadap tiga (tiga) penulis sebelumnya yang dikaitkan dengan judul yang penulis selidiki:

No	Nama dan Judul Peneliti	Hasil Penelitain	Perbedaan dengan Peneliti
1.	Dwi Yuni Endah Sawitri Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Perjudian Cap Jie Kia Oleh Kepolisian Resort Sragen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat bermain judi cap jie kia karena faktor ekonomi, lapangan kerja yang sulit, gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak menentu, mendorong rakyat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan yang tinggi, dengan jalan membeli lotre (cap jie kia). Upaya dilakukan oleh Penyidik Polres Sragen dengan upaya preventif dan upaya represif	Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yuni Endah Sawitri dari fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Surakarta memfokuskan kepada perjudian Cap Jies oleh kepolisian Sragen sedangkan peneliti membahas tentang perjudian secara khusus sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 303 Bis KUHP
2.	Jhonson Managara Sitompul, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan Judul Tesis yaitu Aturan Hukum Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Polda Sumatera Utara.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa penegakan hukum dalam menanggulangi perjudian online oleh Polda Daerah Sumatera Utara yaitu penyelidik mencari dan memperoleh identitas pelaku atau bandar, melakukan penyidikan dan konsultasi	Penelitian yang dilakukan oleh Jhonson Managara Sitompul dari Program Pascasarjana fakultas Hukum Universitas Medan Area memfokuskan kepada penanangan perjudian online oleh Polda Sumatera Utara, sedangkan

		<p>dengan pakar IT. Penanggulangan dilakukan dengan represif dan preventif. Penanggulangan represif diantaranya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penyergapan. Penanggulangan preventif diantaranya pendeteksian dan pendataan terhadap situs perjudian online. Data yang diperoleh kemudian disampaikan ke Mabes Polri dan Menkominfo untuk dilakukan pemblokiran. Melakukan operasi pekat serta membentuk tim khusus perjudian online. Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum penanggulangan perjudian online yaitu server perjudian online berada di luar negeri, nomor rekening pelaku dilindungi oleh kerahasiaan bank, sulit mengungkap barang bukti, kurangnya sumber daya kepolisian</p>	<p>peneliti membahas tentang perjudian secara konvensional sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 303 Bis KUHP, disamping itu wilayah penelitian yang penulis lakukan di Polres.</p>
--	--	--	---

3.	<p>Risman, dengan judul Universitas Alaudin Makassar, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar</p>	<p>Pokok masalah penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penyebab perjudian online dikota makassar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku perjudian online dengan no register perkara 587/Pid.B/2013/PN.Mks dimakassar. Apakah putusan hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang serta interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada si pelaku. Dalam putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ada, tetapi hakim tidak menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang. Melainkan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa lebih ringan daripada ketentuan yang</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Risman dari Fakultas Hukum Universitas Islam Alaudin Makassar memfokuskan pada tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perjudian Online, sedangkan peneliti membahas tentang kewenangan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap kasus perjudian secara konvensional sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 303 Bis KUHP, disamping itu wilayah penelitian yang penulis lakukan di Polres.</p>
----	---	---	--

		<p>telah ditentukan, hal itu tentunya didasari berbagai pertimbangan oleh seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan, tentunya melihat dari kehidupan keluarga si terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, si terdakwa telah menyadari kesalahannya serta telah berjanji untuk tidak melakukannya lagi, hukuman tersebut mampu memberikan efek jera kepada si terdakwa dan mampu membantu untuk melakukan pemberantasan terhadap para pelaku kejahatan patologi sosial lainnya.</p>	
--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Istilah kewenangan atau wewenang tentunya sering kita dengar dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam Hukum Tata Negara, istilah wewenang mengacu pada kekuasaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan sumber daya menuju pencapaian tujuan organisasi. Suatu bangsa yang memiliki kekuatan yang signifikan pasti akan menunjukkan ciri-ciri kewibawaan.⁴ Kekuasaan berupa suatu hubungan dimana satu pihak sebagai pemberi perintah dan pihak lainnya sebagai penerima perintah dari pihak pertama. Karena pemerintah mampu menanggapi komitmennya berdasarkan kekuasaan yang akan diperolehnya, maka kata kewenangan merupakan komponen yang sangat signifikan secara konseptual dalam Hukum Tata Negara.⁵ Istilah kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama dengan kata bahasa Inggris otoritas, yaitu kekuasaan dan juga hak untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

⁴ Ateng Syafrudin, *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22

⁵ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo⁶ ialah Kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan itu dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang hilang dan timbulnya akibat hukum tertentu adalah ciri-ciri badan hukum yang mempunyai kekuasaan hukum. Kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu, serta hak untuk meminta pihak lain melakukan tindakan tertentu, merupakan contoh-contoh hak.

Kemudian menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip⁷, kewenangan merupakan asas moral yang sesuai dengan norma dan nilai dalam melaksanakan pilihan yang bersifat publik. Kewenangan juga memiliki pengaruh yang substansial baik dalam pembuatan keputusan yang bersifat publik maupun dalam praktik keputusan tersebut. Seseorang yang berada dalam posisi kepemimpinan tidak diragukan lagi memiliki nilai-nilai moral yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan penilaian yang mempengaruhi publik. Akibatnya, otoritas yang melekat pada seseorang tidak hanya bergantung pada kepemilikan dan keterampilan orang yang bersangkutan ketika menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi perilaku pihak ketiga.

2. Sumber Kewenangan

Dalam bidang hukum, sudah menjadi rahasia umum bahwa asas legalitas berfungsi sebagai struktur pendukung utama dan merupakan salah satu asas utama yang menjadi landasan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. , terutama supremasi hukum dan negara-negara kontinental⁸

Menurut Indroharto⁹ kewenangan atribusi biasanya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh UUD, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari delegasi, dan kewenangan mandat adalah kewenangan yang berasal dari delegasi. Kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.

Atas dasar kewenangan pendelegasian, maka pendelegasian kewenangan perlu ditekankan kepada organ pemerintahan lainnya. Sekalipun tidak ada pendelegasian jenis apa pun dalam mandat dalam arti pendelegasian kekuasaan, orang yang diberi mandat tetap bertindak atas nama orang yang memberinya mandat. Ketika seorang pejabat diberi mandat, pejabat itu wajib menunjuk pejabat lain untuk menjadi wakil pemberi mandat dalam transaksi berikutnya (pemberi amanat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kekuasaan yang diberikan kepada organ (lembaga) pemerintah atau lembaga negara oleh legislatif yang independen dari cabang eksekutif. Otoritas ini berbeda

⁸ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65

⁹ Indrohato, *Op. Cit.*, hlm. 65.

dari otoritas lain yang mungkin telah ada di masa lalu sejak dibuat dari nol. Cabang legislatif bertanggung jawab atas pembentukan otoritas baru, yang berbeda dari yang ada sebelumnya dan didelegasikan ke organ yang sesuai.

Delegasi adalah kewenangan dialihkan dari kewenangan atribusi dari satu organ (lembaga) pemerintahan ke organ lain sehingga delegator (organ yang memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan dalam Mandat tidak ada pengalihan kewenangan melainkan pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan atas namanya. otoritas atribusi dibedakan dari otoritas mandat oleh fakta bahwa otoritas atribusi dialihkan dari satu organ pemerintahan ke organ lain sehingga.

Pembagian tanggung jawab dan penyerahan kekuasaan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam proses atribusi, otoritas yang sudah ada disiapkan untuk ditugaskan, tetapi dalam proses delegasi tidak demikian. Mengenai konsep legalitas, tidak mungkin mengalihkan kekuasaan secara luas; alih-alih, pendelegasian semacam itu hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa norma hukum menentukan apakah pendelegasian tersebut diizinkan atau tidak. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁰

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

3. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas.¹¹ Hal ini sangat terkait dengan kekuasaan yang dimiliki organ pemerintah untuk mengambil kesimpulan (besluiten) dan mengeluarkan keputusan (beschikingen) untuk memastikan bahwa putusan mengikat secara hukum dan terbuka untuk interpretasi.

Menurut Indroharto, Ketika aturan fundamental mendikte kapan dan dalam kondisi apa kekuasaan dapat digunakan, atau ketika regulasi fundamental kurang lebih menentukan substansi penilaian yang perlu dibuat, ini adalah contoh otoritas batas. Kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib melaksanakan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, walaupun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang ditentukan oleh peraturan dasarnya. Tentang wewenang yang dilimpahkan jika dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan wajib melaksanakan wewenangnya. Pada vested authority jika dalam hal badan tata usaha negara Dan yang ketiga adalah kewenangan bebas, yang terjadi ketika asas-asas

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada university Press, 2008, hl. 30

¹²*Ibid*, hlm. 9

fundamental memungkinkan badan atau pejabat tata usaha negara bebas menentukan sendiri substansi putusan yang akan dikeluarkan. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan baik kebijakan maupun penilaian, yang mengarah pada kesimpulan bahwa ada dua jenis kekuatan bebas yang berbeda: otoritas untuk memutuskan sendiri, dan kemampuan untuk menafsirkan norma-norma yang ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik kepolisian dan pejabat penyidik negeri sipil”.

Karena penyidik perlu memiliki pemahaman hukum terlebih dahulu agar dapat melakukan proses penyidikan, maka penyidik wajib memiliki integritas yang baik agar penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Untuk menjadi penyidik, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang. Jika penyidik Polri berpangkat rendah tidak dapat diangkat atau diangkat sebagai penyidik karena dinilai belum memenuhi standar menjadi penyidik dan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum, maka hal tersebut dapat terjadi.

a. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan pemerintah “Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara” dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 1983, dengan maksud untuk menetapkan norma yang akan mengatur tentang kepangkatan penyidik Polri. Dengan memperhatikan persyaratan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 Peraturan Pemerintah tersebut, maka persyaratan kepangkatan dan pengangkatan penyidik Polri adalah sebagai berikut:, dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
 - b) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
 - c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.¹²
- 2) Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya:
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
 - b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)

¹² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c) Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu “Pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya kekuasaan yang mereka miliki diberikan kepada mereka oleh undang-undang khusus pidana, yang salah satu ketentuannya menentukan pemberian wewenang penyidikan kepada masing-masing pihak. Kekuasaan penyidikan yang diberikan kepada pejabat pamong praja hanya terbatas sejauh menyangkut kejahatan yang diatur oleh undang-undang pidana tertentu yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan batasan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.” [Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis Polisi Khusus,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Pengamanan Mandiri, yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diangkat sebagai Penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang untuk sebagian besar untuk sebagian besar untuk sebagian besar untuk sebagian besar untuk sebagian besar untuk sebagian besar.

Penyelidikan adalah penyidikan suatu perkara pidana tentunya diperlukan adanya akses terhadap informasi atau data yang telah diverifikasi kebenarannya agar pihak yang berwajib dapat menemukan fakta-faktanya. Ada banyak pelaku atau tersangka dalam kasus kejahatan kontemporer yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau kegiatan ilegal lainnya. Adalah tugas pihak berwenang atau yang berkepentingan untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam suatu kasus, seperti penyidik polisi, agen PPNS, dll. Untuk memastikan bahwa keadilan disajikan dengan cara yang paling adil, diperlukan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan guna mencari atau mengumpulkan barang bukti.

2. Wewenang Penyidik

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan untuk memutuskan sesuatu, mengendalikan, dan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Membahas otoritas merupakan topik yang menarik karena sebagai makhluk sosial, manusia

secara alami memiliki keinginan untuk diakui bahkan sekecil apapun ekstensi yang mereka miliki dalam suatu komunitas. Salah satu faktor yang mendukung adanya ekstensi ini adalah adanya otoritas, sehingga pembahasan otoritas menjadi topik yang menarik. Mengenai konsep kebebasan otoritas, ini mengacu pada hak seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dalam batas-batas tertentu, sepanjang diakui oleh orang lain dalam kelompok tertentu.¹³

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dalam aturan Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut:

1. wewenang penyidik berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
 - c. Menyuruh berhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi,
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan saat perkara,
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan,

Pengertian Kewenangan. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>. diakses Tanggal 28 September 2022

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁴
2. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP ;
 3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 4. Demi keamanan dan ketertiban, penyidik dapat menempatkan penjaga di lokasi yang sedang diselidiki atau bahkan menutupnya seluruhnya. (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 5. Selama penyelidikan, penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan siapa saja dan semua orang, terlepas dari apakah mereka diharuskan berada di sana atau tidak, untuk mengosongkan tempat tersebut. (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
 6. Dalam hal ada dugaan kuat adanya surat palsu atau dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat meminta kepada pejabat penyimpan umum yang harus dipenuhi, agar ia mengirimkan surat asli, yang disimpannya untuk digunakan sebagai bahan perbandingan. Apabila ada dugaan kuat adanya surat palsu atau palsu, penyidik dapat datang dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

C. Tindak Pidana

¹⁴ M Yahya Harahap, *Op, cit*, hlm. 121

1. Pengertian tindak pidana

Selain banyak definisi dan frase yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, banyak pihak berwenang juga memiliki beragam sudut pandang terkait aktivitas ilegal. Ungkapan bahasa Inggris perilaku kriminal hanyalah terjemahan dari istilah Belanda *strafbaarfeit*, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi pelanggaran lalu lintas. Setelah itu, istilah Belanda "*strafbaarfeit*" diterjemahkan ke dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia lainnya. Tanda pidana, delik, dan perbuatan pidana adalah beberapa alternatif yang disediakan akademisi Indonesia untuk penerjemahan istilah Belanda *strafbaarfeit*. Sementara itu, definisi *strafbaarfeit* disebut dalam beberapa cara yang berbeda, tergantung pada peraturan perundang-undangan..

Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain :¹⁵

1. Ungkapan ini, bersama dengan banyak lainnya, digunakan dalam konstitusi sementara tahun 1950, khususnya dalam Pasal-Pasal.
2. Perbuatan yang merupakan tindak pidana disebut dengan frasa ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindak Pidana Sementara. Penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk membangun keseragaman organisasi, kewenangan, dan proses peradilan di lingkungan peradilan perdata.
3. Perbuatan-perbuatan ini digunakan dalam Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951, tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf yang dibatalkan, dan itu merujuk pada tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman.
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya :
 - a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum,
 - b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana merupakan kejahatan.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan yang larangannya diikuti dengan ancaman (sanksi) berupa akibat-akibat tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut. Perilaku kriminal juga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melanggar aturan hukum dan dikenakan pembalasan dalam bentuk denda atau hukuman penjara. Sepanjang tetap diingat bahwa larangan itu ditujukan pada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang tersebut), dan ancaman hukuman dipusatkan pada orang yang menjadi penyebabnya. kejadian itu, maka semuanya akan baik-baik saja.¹⁶

Penggunaan berbagai istilah tersebut tidak menjadi masalah tersendiri, asalkan penerapannya disesuaikan dengan konteks, dan dipahami maknanya. Akibatnya, berbagai istilah ini digunakan secara bergantian, dan istilah "kejahatan" juga digunakan dalam konteks lain untuk menunjukkan maksud yang sama.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan atau kegiatan manusia akan diketahui pada saat menguraikan suatu rumusan delik menjadi bagian-bagiannya. Dengan perbuatan tersebut, seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap delik yang digariskan dalam KUHP dapat dirinci menjadi komponen-komponen yang meliputi aspek subjektif dan aspek objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, Suatu perbuatan atau rangkaian kegiatan yang dapat diancam dengan pidana dapat disebut sebagai peristiwa pidana, yaitu nama lain dari kejahatan atau delik yang dilakukan. Jika kondisi yang diperlukan terpenuhi, peristiwa yang disetujui secara hukum dapat dinaikkan statusnya menjadi peristiwa pidana. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana:¹⁸

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang melanggar hukum dan dengan sadar menghindari hukuman yang ditentukan oleh undang-undang untuk dihindari dengan ancaman hukum. Kegiatan inilah yang berfungsi sebagai titik fokus utama dari pemahaman tujuan di sini..
- b. Subjektif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengarah pada penciptaan sesuatu yang ilegal. Karena karakteristik komponen ini, maka kehadiran aktor lebih diprioritaskan (seseorang atau beberapa orang).

Menurut A. Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:¹⁹

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :
 1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus dan Culpa*);
 2. Maksud pada suatu perobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasa 153 ayat (1) KUHP) ;

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, hlm. 101

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian ;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
1. Perbuatan manusia, berupa
 - a. Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hakmilik, kehormatan dan sebagainya.
 3. Keadaan (*Circumstances*).
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain :
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan ;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
 - c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Saat kita melanjutkan diskusi kita tentang hukum pidana, pada akhirnya kita akan sampai pada berbagai aktivitas ilegal yang mungkin dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam KUHP Amerika Serikat, perbuatan atau pelanggaran pidana dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yang disebut sebagai Buku Kedua dan Ketiga. Di dalam masing-masing buku ini terdapat kumpulan tindak pidana dan pelanggaran. Berdasarkan kriteria berikut ini, tindak pidana dapat dibedakan satu dengan lainnya:²⁰

- a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

²⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.5

²⁰ *Ibid*, hlm. 102

Beratnya berbagai jenis pelanggaran, dibandingkan dengan beratnya pelanggaran pidana, adalah apa yang membenarkan klasifikasi mereka sendiri dari kejahatan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa sanksi pidana untuk pelanggaran yang dilakukan tidak dipidana dengan kurungan melainkan berupa penjara dan denda, sedangkan sanksi pidana untuk kejahatan sebagian besar terdiri dari kurungan.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama sering disebut *recht delicten*, sedangkan kedua biasanya disebut *wets delicten*. Ini dikenal sebagai *recht delicten*, yang diterjemahkan menjadi "kejahatan hukum". Istilah ini menunjukkan bahwa aspek yang memalukan itu tidak hanya dimasukkan dalam undang-undang, tetapi lebih pada dasarnya memiliki sifat melawan hukum yang melekat sebelum dimasukkan dalam pengertian tindak pidana dalam undang-undang.

Sekalipun ada suatu kejahatan yang bersifat memalukan (melawan hukum) sebelum dimasukkan ke dalam undang-undang, khususnya dalam masyarakat, sehingga bertentangan dengan hukum materiil, sebaliknya *wets delicten*, atau sifat tercela dari suatu perbuatan adalah dusta. setelah dinyatakan demikian dalam undang-undang. Hal ini karena *wets delicten*, atau *wets delicten* terletak pada kenyataan bahwa ia merupakan pelanggaran hukum materiil. Hukum

adalah akar dari semua praktik masyarakat yang paling menjijikkan dan bejat.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Dalam kebanyakan kasus, rumusan pidana yang dimasukkan dalam KUHP merupakan rumusan final, artinya menitik beratkan pada kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang didefinisikan sedemikian rupa untuk menyampaikan pengertian bahwa hakikat larangan yang dibuat adalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Hal ini memberikan gambaran bahwa delik formal merupakan inti dari larangan yang ditetapkan.

Rumusan tindak pidana formil tidak mensyaratkan dan tidak memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan yang merupakan prasyarat untuk menyelesaikan suatu tindak pidana. Sebaliknya, perumusan tindak pidana formil memusatkan perhatian sepenuhnya pada perbuatan itu sendiri. Misalnya, menurut Pasal 362 KUHP, “penyelesaian suatu perbuatan menentukan dilakukan atau tidaknya suatu tindak pidana”, dalam hal pencurian. Di sisi lain, munculnya efek larangan merupakan inti dari tindak pidana materiil yang dilakukan melalui pelarangan. Konsekuensinya, individu yang dimintai pertanggungjawaban dan dihukum adalah orang yang bertanggung jawab untuk membawa hasil yang melanggar hukum.

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang, dalam bentuk dasarnya, dilakukan dengan sengaja atau melibatkan setidaknya beberapa unsur kesengajaan. Tercakup dalam pasal-pasal seperti Pasal 362 KUHP (tujuan), Pasal 338 KUHP (dengan sengaja), dan Pasal 480 KUHP, selain kejahatan yang bersifat kesengajaan terang-terangan (yang diketahui). Sementara itu, tindak pidana kealpaan merupakan tindak pidana yang jika dijabarkan ke dalam komponen-komponennya, meliputi komponen kecerobohan, kealpaan, dan tidak disengaja. Tindak pidana yang mengandung unsur culpaini, misalnya; Pasa 1114, Pasa 1359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commissioinis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah semacam perilaku kriminal yang ditandai dengan kinerja aktif (atau positif) perilaku. Suatu tindakan dianggap aktif jika membutuhkan gerakan fisik dari orang yang melakukannya agar berhasil.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Aflopen dedelicten adalah nama lain dari tindakan kriminalitas yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat terwujud atau terjadi dalam sekejap atau waktu yang singkat. Misalnya, jika perbuatan itu selesai, maka perbuatan pidana itu akan selesai dengan standar yang sempurna pula. Di sisi lain, tindak pidana dapat dirancang sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kejahatan berlangsung dalam jangka waktu

yang lama. Artinya, sekali perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan pidana itu tetap berlanjut; ini disebut sebagai *voorduren dedelicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g. Tindak Pidana Umum adalah setiap dan semua pelanggaran yang terdapat dalam KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara semua kejahatan yang berada di luar ruang lingkup sistem kodifikasi dianggap sebagai kejahatan luar biasa,.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde / Geprevisieerde Delicten*). Tindak pidana yang lebih berat dari pada yang lain, seperti penganiayaan yang mengakibatkan kerugian yang berarti atau kematian seseorang (Pasal 351, Ayat 2 dan 3 KUHP), atau pencurian yang dilakukan pada malam hari (Pasal 363 KUHP). Ada kejahatan tertentu yang beratnya hukuman dikurangi karena keadaan khusus di mana kejahatan itu dilakukan. Salah satu kejahatan tersebut adalah pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *delik geprivilegeerd*. Kejahatan sederhana, seperti menganiaya orang lain (melanggar Pasal 351 KUHP), mencuri, dll (Pasal 362 KUHP)
- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah adanya pengaduan dari orang yang berhak agar suatu tindak pidana mengakibatkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pencipta tindak pidana itu.

Dalam perspektif ini, sebagian besar kejahatan dianggap sebagai rutin. Pengaduan disyaratkan terlebih dahulu oleh mereka yang berhak mengajukan pengaduan, khususnya korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang berwenang khusus untuk diadukan oleh yang berhak. penuntut. Kejahatan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana. Agar penuntutan pidana dapat dilakukan, perlu ada pengaduan dari mereka yang berhak mengajukan pengaduan.

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi diartikan sebagai “Permainan yang mempertaruhkan uang”, yang juga dapat diterjemahkan sebagai permainan perjudian.²¹ Istilah perjudian mengacu pada tindakan perjudian yang sebenarnya. Perjudian dapat digambarkan sebagai tindakan menempatkan sejumlah uang atau aset untuk ikut serta dalam permainan tebak-tebakan yang hasilnya ditentukan oleh kejadian acak, dengan maksud memenangkan sejumlah uang atau aset yang lebih dari jumlah uang atau aset yang dipertaruhkan.²²

Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai

²¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

²¹ A. Fuad Usfa dalam Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193-194

“*Hazardspel* (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.²³ Selain itu, judi adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan dari beberapa pilihan, dimana hanya satu pilihan yang benar dan pemenangnya; pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhan kepada pemenang; taruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum dimulainya pertandingan; dan pemain yang memenangkan taruhan akan memberikan taruhan kepada pemenang.²⁴

Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - a) Mencari nafkah dengan sengaja menjadi tuan rumah atau memberikan kesempatan untuk berjudi, atau dengan sengaja ikut campur dalam perusahaan perjudian untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;
 - b) Dengan sengaja menjaga atau memberikan kemungkinan untuk berjudi di depan umum, atau dengan sengaja mengintervensi perusahaan untuk tujuan tersebut, terlepas dari ada atau tidak

²⁴ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya 1986, hlm. 179.

adanya kesepakatan atau cara lain untuk memanfaatkan peluang tersebut;

- c) Turut main judi sebagai pencaharian;
- 2) Jika individu tersebut ditemukan bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran saat melayani dalam kapasitas itu, dia dapat dihapus dari posisi itu.
- 3) Suatu permainan dianggap berjudi jika dimainkan dengan harapan bahwa peluang seseorang untuk menang dalam permainan secara keseluruhan semata-mata bergantung pada keberuntungannya sendiri, dan jika harapan tersebut tumbuh sebagai hasil dari kecerdasan dan praktik para pesertanya. Bertaruh pada hasil suatu kompetisi atau permainan lain yang tidak dimiliki oleh orang yang berpartisipasi dalam kompetisi atau memainkannya, bersama dengan setiap dan semua jenis taruhan lainnya, termasuk dalam kategori kegiatan yang digolongkan sebagai perjudian.

Dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 - a. siapa pun yang mengontrol kemungkinan untuk memainkan permainan judi saat melakukannya dengan melanggar persyaratan Pasal 303 akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.;

- b. setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian di jalan umum, di sekitar jalan umum, atau di lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum, kecuali pihak yang berwenang telah memberikan izin untuk mengadakan kegiatan perjudian tersebut..
2. Dimungkinkan untuk menerima hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah karena melakukan salah satu pelanggaran tersebut jika belum dua tahun sejak penetapan hukuman sebelumnya bagi orang yang bersalah melakukan salah satu dari pelanggaran tersebut. tindak pidana pada saat dilakukannya tindak pidana yang bersangkutan.

2. Jenis-Jenis Perjudian

Dalam Peraturann Perundang-Undangan Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu:

- a. Kasino

Perjudian di Kasino ini terdiri atas Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Pingpong, Lotto Fair, Paykyu, Slot Machine (jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar Paser (bulu ayam) pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, serta Kiu-Kiu.

- b. Tempat Keramaian

Perjudian ditempat keramaian terdiri atas lempar paser (bulu ayam) pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang,

lempar uang (koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong, macak, dan erek-erek.

c. Tradisi

Bentuk perjudian tradisional termasuk sabung ayam, adu sapi, adu kerbau, pacuan kuda, pacuan sapi, dan adu domba atau kambing.

Bentuk lain termasuk balap kerbau dan adu kerbau. Perjudian yang muncul di masyarakat dapat dibedakan berdasarkan alat dan tujuannya jika kita memperhatikan apa yang sedang terjadi dan melakukannya.

Beberapa orang menggunakan hal-hal seperti binatang, kartu, mesin ketangkasan, bola, film online, dan berbagai jenis permainan olahraga lainnya.²⁵

Perjudian adalah hobi yang populer di Indonesia, dan permainan umum termasuk kartu remi, domino, rolet, dan dadu. Togel yang juga dikenal dengan sebutan toto gelap merupakan salah satu jenis permainan judi yang banyak dimainkan oleh masyarakat di Indonesia. Jenis permainan ini adalah yang paling populer.

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, 1995, hlm. 419

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 367

²⁵ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hal. 186.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang masalah hukum normatif dan studi tentang masalah hukum empiris. Memeriksa preseden hukum atau mengumpulkan informasi sekunder adalah dua komponen utama dari apa yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian tentang masalah hukum normatif disebut juga penelitian tentang masalah hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang dapat memberikan solusi atas banyaknya tantangan hukum yang dialami oleh individu.²⁶ Sedangkan Studi Hukum Empiris merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji fungsi suatu hukum atau aturan dari segi penerapannya dalam lingkup masyarakat, Penelitian Hukum Konvensional mengkaji fungsi hukum atau aturan dari segi penerapannya di ruang sidang. Teknik penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan individu dalam hubungan dalam kehidupannya yang berhubungan dengan orang lain atau masyarakat. agar kenyataan keadaan itu diakui dalam suatu masyarakat, suatu organisasi hukum, atau suatu instansi pemerintah.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,: Kencana Prenada, 2010, hlm 35

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam proses pelaksanaan Pendekatan Legislatif, setiap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani diselidiki. Dalam hal ini undang-undang yang diacu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pidana Peraturan Perundang-Undangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1974 Tentang Pengendalian Perjudian.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Mempelajari kasus-kasus pengadilan masa lalu yang telah menghasilkan putusan hukum yang mengikat adalah bagaimana metode kasus diterapkan. Kasus-kasus ini harus relevan dengan masalah yang dihadapi dan harus telah diputuskan oleh pengadilan. dalam arti literal, dan menyelidiki bagaimana aturan hukum beroperasi dalam pengaturan sosial.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

a. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, sumber hukum yang dengan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan kesulitan penelitian, dianggap sebagai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beberapa contoh sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang dokumen hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penelitian ini

b. Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui wawancara kepada anggota masyarakat satu-satu. Informasi ini diperoleh dari

sumber primer yang dapat diperoleh secara langsung dari orang atau tidak langsung melalui individu berupa temuan kuesioner dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang relevan dengan objek permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Wawancara dan observasi adalah dua cara paling umum untuk mengumpulkan data primer untuk suatu proyek. melaksanakan, memfokuskan perhatian seseorang dengan sungguh-sungguh pada subjek yang diselidiki secara mendalam”.²⁷

2. Data sekunder, yaitu Informasi diambil dari arsip perpustakaan. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan lebih lanjut, baik oleh pengumpul data asli sendiri maupun oleh pihak luar. Pengumpul data primer mungkin juga bertanggung jawab untuk menghasilkan data sekunder. Mencari data atau informasi yang asli, memperoleh landasan teori atau hukum, memperoleh batasan, definisi, dan arti suatu frase adalah contoh penggunaan data sekunder.²⁸

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 2006. Hlm .49

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22

Observasi merupakan tata cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan pengamatan dan melakukan pengumpulan data secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan melakukan percakapan satu lawan satu dengan responden untuk mendapatkan informasi atau memberikan dukungan untuk tujuan penelitian. Responden yang ditanyai termasuk mereka yang bekerja untuk polisi dan industri game.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu Metode pengumpulan bahan hukum, antara lain dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), serta strategi pengumpulan sumber hukum lainnya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui surat-surat arsip-arsip dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah berdasarkan data yang diperoleh, kemudian disusun secara metodis, dilanjutkan dengan analisis kualitatif untuk memperjelas topik yang dibahas. Analisis data

kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, khususnya apa yang diungkapkan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilaku mereka yang sebenarnya, yang kemudian diteliti dan dipelajari secara keseluruhan. Jenis data ini dapat digunakan dalam berbagai cara.

